



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR.M.ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M.ZEIN.PAINAN
NOMOR :01-1/III/AKR/RSUD-2018

TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAYANAN KEROHANIAN
DI RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan sprirtual yang diberikan kepada pasien dimana merupakan penyerahan diri penuh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
 - b. bahwa untuk melakukan fungsinya sebagai RS yang memberikan asuhan secara Biopsikososiospiritual maka perlu Panduan Bimbingan Rohani
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr.M.Zein Painan

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 920/Menkes/Per/XII/1980, tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik, dan Peratruran Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 084/Menkes/Per/II/1990, tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 920/Menkes/Per/XII/1986

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan (klasifikasi RS)
6. Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 319/PB/A.4/88 tentang Informed Consent
7. Anggaran Dasar

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAYANAN KEROHANIAN DI RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN**

PERTAMA : Pemberi pelayanan kepada pasien wajib berpedoman kepada panduan ini dalam memberikan pelayanan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan

KETIGA : Surat keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

